



RUMUSAN RAPAT KOORDINASI PANGAN TERPADU SE KALTIM TAHUN 2015

Pada **Kamis dan Jumat, Tanggal Lima dan Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas** bertempat di **Samarinda**, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pangan Terpadu dengan Tema “***Bersama Membangun Sinergitas Mewujudkan Kemandirian Pangan di Kalimantan Timur***” yang bertujuan untuk membangun sinergitas program kegiatan dalam rangka mencapai target sektor pertanian dalam arti luas dalam mencapai target yang telah tertuang dalam RPJMD 2016, serta merumuskan strategi dan rencana aksi pencapaian kemandirian pangan di Kalimantan Timur.

Setelah mendengar, memperhatikan dan memahami :

1. Sambutan Gubernur Kalimantan Timur ;
2. Laporan Panglima Kodam VI Mulawarman;
3. Menyimpulkan penjelasan panelis dari Bappenas, Kementerian Pertanian, Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Pelatihan Binuag dan dari GAPKI serta diskusi yang berkembang pada rakor hari pertama;
4. Pembahasan dan diskusi teknis rakor hari ke dua yang di selenggarakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

5. Berkenaan dengan butir (1) s/d (6) diatas dihasilkan rumusan hasil Rakor Pangan Terpadu tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pertanian dan Kelautan Perikanan di Kalimantan Timur ditujukan untuk mencapai dua hal pokok : 1) untuk menjamin ketersediaan konsumsi pangan 2). menyediakan bahan baku untuk membangun industri berbasis sumber daya alam terbarukan dalam rangka melepaskan ketergantungan ekonomi Kaltim pada batubara dan migas;
- b. Dengan memanfaatkan momentum swasembada pangan Nasional, Kalimantan Timur bertekad tidak lagi menggantung kebutuhan konsumsi pangan utamanya kepada daerah lain, untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut kita perlu memanfaatkan semua potensi yang kita miliki untuk membangun sektor pertanian;
- c. Provinsi Kalimantan Timur siap dijadikan lumbung pangan mengingat kita memiliki keunggulan agroklimat, ketersediaan air dan potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, hal ini sejalan dengan tema pengembangan wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2018 sebagai lumbung pangan Nasional;
- d. Dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pembangunan mencapai swasembada beras, serta mengejar kontribusi sektor pertanian sebesar 10 % terhadap PDRB seperti yang telah tertuang dalam RPJMD 2013-2018, perlu dilakukan sinergi dan keterpaduan instansi terkait baik di Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan maupun pengendalian;

- e. Untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kalimantan Timur perlu diamankan lahan potensial seluas 374.191,35 Ha dan existing lahan seluas 56.913,76 Ha melalui masing-masing peraturan Bupati dan Walikota sebagai tindak lanjut Perda Kaltim No. 1 tahun 2013, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Tata Ruang, dan dibuatkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota agar berkekuatan hukum untuk mencegah alih fungsi pada penggunaan lain di Kalimantan Timur;
- f. Perluasan lahan untuk komoditas ubi kayu, dan komoditas perkebunan perlu dilakukan pada lahan terdegradasi, terutama pada areal-areal yang telah tersedia, dan clear and clean. Demikian pula diperlukan pengalokasian lahan khusus untuk pengembangan sektor peternakan;
- g. Memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mengembangkan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan dan kelautan di Kaltim, dengan mempercepat pengembangan perikanan budidaya serta pembangunan industri pengolahan hasil laut guna menunjang kinerja ekspor Kalimantan Timur;
- h. Untuk pengembangan ternak sapi, peningkatan peran investasi dan perbankan agar terus ditingkatkan, terutama pemanfaatan lahan-lahan pasca tambang dan integrasi sawit atau tanaman lainnya dengan pemanfaatan kawasan peternakan di Kabupaten Paser, Kutai kartanegara, Kutai Timur, dan Berau yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015;

- i. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui SKPD terkait siap bersinergi dan memadukan program kegiatan, bekerja sama bahu membahu dengan jajaran Kodam VI/Mulawarman melalui pelaksanaan Opsus untuk mensukseskan program nasional mencapai swasembada padi, jagung dan kedelai dalam 3 tahun;
- j. Pengembangan Kawasan dan Sentra Pertanian Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dipercepat sebagai wadah kegiatan pertanian yang dilakukan secara utuh dan terpadu, dilandasi oleh perencanaan dengan mempertimbangkan optimasi sumber daya, skala ekonomi, peningkatan nilai tambah, keterpaduan dan efektifitas kegiatan, lokasi, efisiensi pembiayaan maupun fokus komoditas yang di dukung dengan infrastruktur pertanian yang berkualitas;
- k. Untuk mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan telah ditetapkan kawasan-kawasan sentra produksi yang meliputi 50 Kecamatan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan 15 Kecamatan Sentra Produksi Hortikultura yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur, diharapkan Kabupaten/Kota turut pengembangan kawasan-kawasan tersebut sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing - masing, dan mengusulkan kawasan dan sentra tersebut kepada pemerintah sesuai peraturan yang berlaku;
- l. Untuk mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten/Kota diharapkan dukungan dan peningkatan alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota;

- m. Disarankan kepada pemerintah pusat untuk menggunakan strategi meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan harga gabah dan kepastian pasar yang menampung hasil panen, selain dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh petani melalui subsidi dan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian;
- n. Untuk meningkatkan peran BKP dalam mengatasi permasalahan pangan di daerah perlu dilakukan dua langkah penting yaitu ; pertama pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan dengan memetakan daerah-daerah kab/kota yang terindikasi kekurangan pangan, kedua peningkatan sistem distribusi dan harga pangan untuk memantau harga dan pasokan pangan di daerah;
- o. Penyuluh pertanian, kehutanan, perikanan dan perkebunan menjadi faktor penting dalam pembangunan ketahanan pangan, oleh karena itu peran dan fungsi PPL dalam pengembangan pertanian perlu ditingkatkan dengan memperkuat sinergi dan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan SKPD terkait;
- p. Untuk menanggulangi kekurangan tenaga penyuluh di lapangan, dilakukan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya untuk membantu penyuluh PNS dalam mengawal program percepatan swasembada pangan;
- q. Mendesak diperlukan pengembangan data dan informasi penyuluhan pertanian untuk mempercepat aliran pelaporan dari lapangan serta proses transfer inovasi teknologi ke petani;

- r. Petani belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengakses permodalan, oleh karena itu peran Jamkrida dan Bank BPD Kaltim untuk lebih proaktif memfasilitasi dan menyediakan skema kredit yang menarik bagi petani, salah satunya dengan penerapan suku bunga yang tidak memberatkan petani;
- s. Dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pembangunan mencapai swasembada beras, serta mengejar kontribusi sektor pertanian sebesar 10 % terhadap PDRB pada tahun 2016 target dan indikator yang telah disepakati untuk dicapai yang terbagi habis menurut target Kab/Kota adalah sebagai berikut :
- Ketersediaan Pangan Daerah 91,19%
 - Produksi padi : 519.315 ton gabah kering giling
 - Cetak sawah : 700 ha
 - Pembangunan irigasi : 15.000 ha
 - Pembangunan jalan usaha tani : 30 km
 - Pengembangan Sentra Pertanian : 50 sentra
 - Optimasi lahan pertanian : 650 Ha
 - Luas kebun sawit : 1,6 juta ha
 - Produksi TBS : 12,4 juta ton
 - Penambahan luas kebun non sawit total : 150.100 Ha yang terdiri dari Karet, Lada, Kelapa dan Lada.
 - Populasi Sapi : 156.380 ekor
 - Produksi daging sapi : 54.441,2 ton
 - Jumlah Penyuluh : 985 orang Penyuluh Pertanian dan 100 orang penyuluh perikanan, serta pengembangan 120 BPP

- t. Bersama dengan rumusan Rakor Pangan Terpadu ini terlampir dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan adalah matrik program kegiatan Prioritas masing masing SKPD untuk tahun 2016 serta rumusan rapat teknis yang dilakukan oleh Dinas/Badan lingkup Pertanian.

Demikian hasil rumusan ini dibuat untuk ditindaklanjuti, selanjutnya SKPD yang bertanggung jawab dibidangnya akan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

Samarinda, 6 Maret 2015

Tim Perumus